

**TINJAUAN YURIDIS SANKSI PIDAN PENCABULAN ANAK
OLEH PENDIDIK
(STUDI PUTUSAN NO. 203/PID.SUS/2021/PN SDA)**

Fiolita Catherine Alauw¹, Razak²
Universitas Bhayangkara Surabaya^{1,2}
fiolitalauw@gmail.com¹, razak@ubhara.ac.id²

ABSTRAK

Anak merupakan generasi penerus bangsa, Negara bertanggung jawab atas pemenuhan hak serta perlindungan dari bahaya yang mengancamnya. Pencabulan terhadap ada merupakan salah satu kejahatan yang dianggap paling serius. Pemerintah sebagai pihak berwenang yang mengatur perlindungan tentang anak beserta sanksi atau hukum bagi para pelanggarnya di dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 yang mengatur tentang Undang-Undang Perlindungan Anak. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pelaku pidana pencabulan anak, khususnya guru/pendidik. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif yang mengkaji suatu fenomena sosial kemudian dikaitkan dengan peraturan hukum pidana yang berlaku dengan menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan pemidanaan pencabulan anak oleh pendidik diadili dengan cara sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Untuk penjatuhan sanksi pidana mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak. Sedangkan pertimbangan hakim dalam memutuskan pidana atau hukuman yang diperoleh harus melihat ke segala unsur yang ada termasuk perkembangan yang ada dalam masyarakat.

Kata Kunci: Anak, Pidana, Pencabulan, Pendidik, Sanksi.

ABSTRACT

Children are the next generation of the nation, the state is responsible for fulfilling their rights and protecting them from the dangers that threaten them. Sexual immorality is one of the most serious crimes. The government as the authority that regulates the protection of children along with sanctions or laws for violators in Law no. 35 of 2014 which regulates the Child Protection Act. This research is a type of normative research that examines a social phenomenon and then relates it to the applicable criminal law regulations using a case approach and statutory approach. The results of this study indicate that educators try to prosecute child molestation in accordance with the Criminal Procedure Code. For the imposition of criminal sanctions refer to the Child Protection Act. While the consideration of the judge in deciding The punishment obtained must look at all existing elements, including developments in society.

Keywords: *Child Abuse, Criminal Sanctions, Educators*

Pendahuluan

Anak merupakan generasi penerus bangsa, Negara bertanggungjawab atas pemenuhan hak serta perlindungan akan bahaya yang mengancam mereka. Anak perlu mendapatkan perhatian khusus karena mereka masih belum cakap, dalam tanda arti belum bisa mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan mereka di mata hukum. Perlindungan terhadap anak merupakan tanggungjawab semua lapisan baik orang tua, keluarga, guru, masyarakat, aparat penegak hukum, serta pemerintahan.

Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Sebagai penguatan hukum perlindungan terhadap anak dan implikasi dari ratifikasi Konvensi Hak Anak, Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Hukum sudah seharusnya berubah mengikuti perkembangan zaman dan melakukan penyesuaian terhadap masyarakat. Begitu juga yang terjadi pada UU Perlindungan Anak, perlunya penambahan

pemberatan sanksi denda dan pidana penjara atas pelaku kejahatan terhadap anak bukan hanya untuk memberikan efek jera, namun juga mendorong adanya tindakan faktual untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan.. Seiring berkembangnya zaman, kejahatan juga semakin bervariasi. Banyaknya bentuk kejahatan yang mengancam keselamatan dan masa depan anak, salah satunya kekerasan seksual.

Mengutip kemendikbud.go.id, pelecehan seksual merupakan tindakan bernuansa seksual, baik secara verbal, nonfisik, kontak fisik maupun daring seperti merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/ atau fungsi reproduksi seseorang.¹ Menurut Komnas Perempuan, akar dari permasalahan dari kekerasan seksual ialah penyalahgunaan kekuasaan juga otoritas, meskipun pelaku mungkin mencoba meyakinkan korban dan dirinya sendiri bahwa perilaku pelecehan yang ia lakukan

sebenarnya adalah ketertarikan seksual dan keinginan romantis semata.²

Guru bukan hanya pendidik di sekolah, guru juga berperan sebagai pemimpin yang menjadi panutan atau teladan dan contoh bagi masyarakat sekitar. Mereka adalah pemegang norma dan nilai-nilai yang harus dijaga dan dilaksanakan.³ Ki Hajar Dewantoro menggambarkan peran guru sebagai stake holder atau tokoh panutan dengan ungkapan-ungkapan Ing Ngarso Sung Tulodho, Ing Madya Mangun Karso, Tut Wuri Handayani. Namun belakangan ini bermunculan kasus dimana pendidik menjadi pelaku pencabulan terhadap anak. Seperti salah satunya fenomena yang terjadi di Sidoarjo, seorang guru tetap yayasan bernama Mudjayoko alias Yoyok yang melakukan pencabulan terhadap anak dibawah umur sebanyak 5 (lima) kali. Pelaku melakukan perbuatan cabul dengan cara meremas payudara korban anak, menggosok dan memasukan jari ke alat kelamin (vagina) korban anak.

¹ Kemendikbud, "Apa itu kekerasan seksual?", <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/kekerasan-seksual/>

² Hardi, "Pelecehan Seksual: Definisi, Jenis, Ciri, serta Hal yang Perlu Dilakukan!",

<https://www.gramedia.com/literasi/pelecehanseksual,> diakses pada tanggal 30 Januari 2023

³ Ravik Karsidi, Sosiologi Pendidikan, ins Press dan LPS UNS, Surakarta, 2005, hal. 47.

mencium bibir dan pipi korban anak, membujuk korban anak untuk memegang dan meremas alat kelamin pelaku sehingga keluar air mani (sperma), membuka baju dan mengulum payudara korban anak. Perbuatan pelaku menimbulkan gangguan psikis anak terganggu, serta trauma berkepanjangan.

Dalam putusan pengadilan Sidoarjo Nomor 203/PID.SUS/2021/PN Sda, penulis tertarik untuk menganalisa lebih lanjut untuk dijadikan penelitian dengan membahas bagaimana pemidanaan pelaku pencabulan anak di bawah umur yang dilakukan oleh pendidik serta untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi pidana pencabulan anak oleh pendidik dalam putusan pengadilan negeri Sidoarjo No. 203/Pid.Sus/2021/PN Sda.

Kajian Pustaka

Sanksi pidana pencabulan anak mengacu pada Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hal ini sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generali* yakni asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*)

mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*).

Penulis membandingkan dengan karya tulis ilmiah (skripsi) dari peneliti terdahulu ditemukan beberapa diantaranya :

1. Hermanto, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin angkatan tahun 2017 dengan judul Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 27/Pid.B/2015/Pn.Wtp). Pada penelitian Hermanto, memiliki kesamaan dalam segi subjek dan objek penelitian yaitu tindak pidana menyangkut pencabulan terhadap anak, namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian milik Hernanto yaitu dalam rumusan masalah yg membahas bagaimana mengetahui kualifikasi perbuatan pencabulan terhadap anak dalam pandangan hukum pidana sedangkan peneliti mengangkat rumusan masalah yang ingin mengetahui bagaimana penerapan pemidanaan pelaku pidana perbuatan cabul terhadap anak.

2. Arif Bagus Panuntun Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto tahun 2017 dengan judul Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi terhadap penerapan Perpu No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN.Bms). Pada penelitian ini Arif Bagus Panuntun, memiliki kesamaan dalam segi subjek dan objek, namun yang memedakan penelitian ini dengan milik Arif Bagus Panuntun yaitu dari segi sudut pandang dan dimana Arif Bagus Panuntun fokus untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif sedangkan penelitian ini difokuskan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan pengadilan.
3. Ayindah Frisdayanti Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2021 dengan

judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Secara Berlanjut Yang Dilakukan Oleh Guru Mengaji (Studi Kasus Putusan No.225/Pid Sus/2016/PN.Pin). Pada penelitian ini Ayindah Frisdayanti sumber data primer yang digunakan adalah wawancara Hakim yang menangani kasus yang diteliti serta wawancara kepada aparat penegak hukum sedangkan penelitian ini mengambil sumber dari data studi kepustakaan.

Metodologi

Metode penelitian hukum dalam skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum normatif adalah "langkah untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi"⁴

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-

⁴ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, 2005, hal. 3

kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penggunaan metode yuridis normatif didasarkan atas pertimbangan bahwa spesifikasi penelitian ini termasuk analisi yaitu memaparkan perundang-undangan terkait pencabulan anak yang berlaku sesuai teori, asas, konsep dan doktrin-doktrin ilmu hukum.

Pembahasan

Pengaturan Pidanaan Pelaku Pencabulan Anak Di Bawah Umur Yang Dilakukan Oleh Pendidik

1. Dasar Pidanaan

Salah satu sanksi yang digunakan untuk memperkuat norma hukum adalah sanksi pidana. Sanksi pidana merupakan upaya terakhir jika dirasa sanksi hukum lain tidak mampu memperkuat norma. Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi pidana seseorang yang telah melakukan tindak pidana merupakan salah satu cara mencapai tujuan hukum pidana. Mereka mengatakan bahwa adanya pondasi pembenaran dari adanya hak penguasa untuk menjatuhkan pidana, hal ini dapat

dilihat dari beberapa titik tolak yakni⁵ :

a. Titik tolak pada prinsip ke-Tuhanan

Dasar pidanaan berdasarkan para pengikut prinsip ke-Tuhanan menyatakan bahwa menurut ajaran kedaulatan Tuhan. Teori ini dikemukakan oleh Gerwin.

b. Titik tolak prinsip falsafah

Dasar pidanaan bertumpu pada perjanjian masyarakat, maksudnya ialah adanya persetujuan fiktif antara rakyat dengan negara, dimana rakyat yang berdaulat dan menentukan bentuk pemerintahan. Prinsip ini bertumpu dari ajaran J.J Rousseau tentang kedaulatan rakyat.

c. Titik tolak pada prinsip perlindungan hukum

Dari sisi prinsip perlindungan hukum, dasar pidanaan bertumpu pada kegunaan dan kepentingan pidanaan yakni demi tercapainya tujuan kehidupan bersama, yaitu perlindungan hukum. Dasar pidana merupakan alat menjamin ketertiban hukum.

Ada beberapa macam teori-teori pidanaan, secara tradisional teori

⁵ I Gede Widhiana Suarda, *Hukum Pidana : Materi Penghapus, Peringan, dan*

Pemberat Pidana, Bayumas Publishing, Malang, 2012, hal. 29.

pemidanaan dapat dibagi menjadi dua kelompok yakni Teori Absolut/retributive (teori pembalasan) dan Teori Relatif (teori tujuan, Namun dalam perkembangannya, ada teori ketiga yaitu Teori Gabungan. Setiap teori memiliki tujuan yang berbeda yang melandasi pembedaan adanya pidana. Teori Pembalasan mempunyai tujuan utama yakni pembalasan, berbeda dengan Teori Relatif yang mempunyai tujuan kesejahteraan masyarakat dengan pencegahan sebagai sarannya, sedangkan dalam Teori Gabungan tujuan pemidanaan bukan hanya pembalasan sebagai fokus utamanya, terdapat faktor lain yang mempengaruhi yakni prevensi general serta perbaikan.

2. Unsur Tindak Pidana

Menurut S.R. Sianturi, unsur - unsur tindak pidana adalah sebagai berikut⁶ : adanya subjek, adanya unsur kesalahan, adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum, adanya suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-

undang/perundang-undangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana.

Sesuai dengan unsur -unsur tindak pidana di atas, S. R. Sianturi merumuskan pengertian dari tindak pidana sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau melanggar keharusan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta bersifat melawan hukum serta mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu.

3. Sanksi Pidana

Dalam pandangan fungsional, hukum pidana juga dipandang dari 3 (tiga) fase yaitu:

(1) Pengancaman pidana terhadap perbuatan (yang tidak disukai) oleh pembentuk undang-undang . Fase ini disebut kebijakan undang-undang.

(2) Penjatuhan pidana kepada seseorang (korporasi) oleh hakim atas perbuatan yang dilakukan oleh orang

⁶ S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet.3, Stonia Grafika, Jakarta, 2002, hal 208.

tersebut. Fase ini disebut tahap konkretisasi hukum oleh hakim/kebijakan penegakan hukum/penetapan sanksi secara inkonkreto.

(3) Pelaksanaan pidana oleh aparat eksekusi pidana terhadap orang yang telah dijatuhi pidana tersebut. Fase ini menyangkut pelaksanaan putusan hakim oleh aparat eksekusi.

4. Jenis Sanksi Pidana

Hukum pidana memiliki dua jenis, yakni hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum mengacu pada hukum pidana yang berlaku bagi setiap lapis masyarakat tanpa mempedulikan status, agama, golongan dan sebagainya. Hukum pidana umum bersumber pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Hukum pidana khusus mengacu pada aturan hukum pidana yang menyimpang dari hukum pidana umum serta berlaku khusus bagi orang-orang tertentu. Menyimpang dari hukum pidana umum artinya ketentuan tersebut hanya berlaku untuk subyek hukum tertentu dan mengatur perbuatan tertentu.

Bentuk pidana pokok menurut KUHP ialah, pidana mati, pidana

penjara, pidana denda, pidana kurungan, dan pidana tutupan. Sanksi pidana tambahan menurut KUHP berupa, pencabubatan hak-hak tertentu, perampasan barang serta pengumuman putusan hakim.

Sanksi tindakan menurut KUHP berbentuk : penempatan di rumah sakit jiwa untuk pelaku yang memiliki gangguan sakit jiwa, sementara waktu pelaku anak adalah :

- a. Pengembalian anak kepada orang tua, wali atau orang thau asuh
- b. Diserahkan kepada negara untuk dididik, dibina dan diberikan latihan kerja

Diserahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Kemasyarakatan yang bergerak di pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Pemidanaan Pencabulan Anak Oleh Pendidik

Pendidik merupakan tenaga kependidikan yang berkualifikasi menjadi guru, dosen, konselor, pamong belajar, pelatih serta sebutan lainnya sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi pada penyelenggaraan pendidikan. Pendidik merupakan orang dewasa, orang yang sudah cakap bertindak

dalam hukum. Cakap hukum artinya orang dewasa dan berakal sehat, menurut UU Perlindungan Anak dewasa merupakan orang yang telah berusia lebih dari 18 tahun, mampu bertanggung jawab atas segala tindakan yang diperbuatnya. Pencabulan adalah kejahatan seksual yang melanggar kesusilaan. Anak di bawah umur memerlukan perlindungan dari orang dewasa di sekitarnya, namun sering kali justru anak yang menjadi korban tindak pidana, salah satunya pencabulan. Pidanaan atau proses penjatuhan pidana kasus pencabulan anak oleh orang dewasa diatur dalam KUHAP, KUHP dan UU Perlindungan Anak.

1. Proses Penyelesaian Perkara Pidana menurut KUHAP dibagi menjadi :

a. Proses Penyelidikan

Penyelidikan menurut KUHP merupakan serangkaian tindakan penyelidikan dalam melakukan pencarian dan penemuan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Hal ini harus dilakukan sebagai tindakan awal sebagai

penentu dapat atau tidaknya dilanjutkan ke tahap selanjutnya yakni penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

b. Proses Penyidikan

Penyidikan merupakan pemeriksaan awal yang seharusnya titik beratnya terdapat pada pencarian atau pengumpulan bukti konkret penangkapan dan penggeledahan, bahkan lebih lagi jika diperlukan dapat ditindak lanjuti dengan penahanan tersangka dan penyitaan barang atau bahan yang menjadi dugaan berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi.⁷ Dasar dalam melakukan penyidikan termuat dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Pasal 4 yakni : laporan polisi/pengaduan, surat perintah tugas, laporan hasil penyelidikan, surat perintah penyidikan, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. KUHAP dalam melakukan pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana menganut prinsip akuisitor, ini artinya tersangka selama mengikuti proses penyidikan kedudukannya

⁷ Alis Wisnubroto, *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*, PT. Galaxy Puspa Mega, Jakarta, 2002, hal. 15.

ditempatkan sebagai subjek bukan sebagai objek pemeriksaan. Prinsip akuisitor menempatkan kedudukan tersangka dalam setiap tingkat pemeriksaan:

- 1) Adalah subjek, bukan sebagai objek pemeriksaan, karena itu tersangka atau terdakwa harus didudukkan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat martabat harga diri.
- 2) Yang menjadi objek pemeriksaan dalam prinsip adalah kesalahan (tindakan pidana), yang dilakukan tersangka atau terdakwa, ke arah itulah pemeriksaan ditujukan.

c. Proses Penuntutan

Penuntutan adalah tindakan yang dilakukan oleh penuntut umum yakni pelimpahan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang sesuai KUHAP dengan permintaan agar diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

d. Proses Pemeriksaan di Pengadilan

Setelah perkara diterima oleh pengadilan, Setelah perkara diterima oleh Pengadilan, ketua pengadilan langsung menentukan hakim guna mengadili perkara tersebut, hakim yang ditunjuk tersebut langsung

menentukan hari sidang sebagaimana diatur dalam Pasal 152 ayat (1) KUHAP dengan memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan terdakwa dan saksi untuk menghadap ke persidangan.

e. Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Segera sesudah pemeriksaan perkara di pengadilan berakhir dengan putusan/vonis kepada terdakwa. Putusan hakim menyatakan pendapatnya yang telah dipertimbangkan dalam putusannya. Putusan hakim memiliki 3 sifat dalam perkara pidana amarnya yakni : Pemidaan (*verordeling*), putusan bebas (*vrijspraak/acquittai*), putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*).

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa. Oleh karena itu, salinan putusan akan diberikan kepadanya oleh pantiera.

Setelah diundangkannya KUHAP, komponen sistem peradilan pidana di Indonesia yang secara

umum telah diakui antara lain⁸ :
kepolisian, kejaksaan, pengadilan,
dan lembaga permasyarakatan.

- a. Kepolisian
- b. Merupakan komponen yang secara langsung turun ke lapangan. Kepolisian berhadapan langsung dengan tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat.
- c. Kejaksaan
- d. Setelah pelimpahan perkara dari kepolisian, tahap selanjutnya adalah kejaksaan. Lembaga pemerintahan pada bidang penuntutan ialah kejaksaan. Kejaksaan juga mempunyai tugas lain sesuai dengan ketentuan berdasarkan undang-undang yakni dalam KUHAP Pasal 13 yang berbunyi : “jaksa merupakan penuntut umum yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan pelaksanaan putusan hakim.”
- e. Pengadilan
- f. Merupakan tempat dimana proses peradilan terjadi. Kewenangan untuk mengadakan

pengadilan ada di lembaga kehakiman. Tugas dari pengadilan ialah berupa menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Pengadilan juga bertugas untuk merealisasikan pencari keadilan serta menciptakan suatu peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan asas peradilan yang telah ditetapkan dalam KUHAP.

- g. Lembaga Permasyarakatan
- h. Merupakan lembaga terakhir dalam proses peradilan pidana. Lembaga permasyarakatan diharapkan dapat mengemban tujuan dari sistem peradilan pidana serta menjadi wadah agar pelaku tidak lagi mengulangi tindakan pidana yang telah dilakukannya.

Sanksi pidana yang berkaitan dengan anak seharusnya mengacu pada UU Perlindungan Anak, termasuk juga pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh pendidik.

⁸ Yudi Krismen, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, PT. Grafindo Persada, Depok, 2021, hal 18-20.

Asas *lex specialis derogat legi generali* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Sehingga tindak pidana pencabulan anak mengacu pada Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 76E yang berbunyi :

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Sanksi Pidana bagi pelaku pidana pencabulan Anak tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Pasal 82 yang menyatakan bahwa :

(1) “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5

(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

(2) “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Yang Dilakukan Oleh Pendidik Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 203/Pid.Sus/2021/Pn Sda

Mudjayoko alias Yoyok sebagai terdakwa dan korban anak Qoridatur Rohmah alias Rida yang berusia 12 (dua belas) tahun menjalin hubungan pacarana dan terdakwa telah melakukan perbuatan cabul

kepada korban anak sebanyak 5 (lima) kali dengan kronologis :

1. Terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp kepada korban anak, ia menyuruh korban anak untuk datang menemuinya di samping masjid Desa Kwangsan, setelah bertemu korban anak dibonceng menggunakan motor kemudian dibawa ke Perumahan Safira Desa Darmasi dan berhenti di sebuah toko yang kosong belum ditempati. Sesampainya di sana terdakwa menyuruh anak korban untuk duduk di depan toko, kemudian terdakwa duduk juga di samping korban anak. Kemudian terdakwa berkata kepada anak “Aku saya kamu” sambil mencium bibir dan pipik anak korban.
2. Kemudian terdakwa menggunakan jarinya dengan menggunakan jarinya menggosok-gosok dan memasukkan jari telunjuk terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban. Kejadian ini terjadi pada tanggal 9 Agustus 2020.
3. Kejadian selanjutnya seitar pukul 09.30 terdakwa mengajak korban

anak untuk pergi ke Perumahan Valencia. Mereka duduk berdua kemudian terdakwa melakukan aksi dengan mencium bibir dan pipi korban anak, lalu kedua tangannya meraba dan meremas payudara korban anak, lalu terdakwa memasukkan tangan kanan kemudia memasukkan jari telunjuk ke dalam alat kelamin (vagina) korban anak. Terdakwa menyuruh korban anak untuk memegang alat kelamin terdakwa dengan tangan kirinya hingga mengeluarkan air mani (sperma).

4. Korban anak mendapatkan pesan WA dari terdakwa yang menyuruhnya untuk datang ke rumahnya. Posisi korban anak sedang berada di lapangan bersama temannya saksi Familia Yulike Winandini alias Andin dan Nia. Korban anak langsung pergi ke rumah terdakwa, sedangkan kedua temannya tetap berada di lapangan. Sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa langsung menutup pinta lalu mencium bibir dan pipi korban anak dan menuntunnya masuk ke dalam kamar dan menyuruhnya untuk tidur di atas kasur.

Kemudian terdakwa mencium bibir dan mengulum kedua payudara korban anak. Kemudian terdakwa menindih dan menggosok-gosokan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin korban anak, namun korban anak masih dalam posisi memakai celana

5. Terdakwa mengajak korban anak untuk bertemu di samping masjid di Desa Kwangan kemudian dibawa ke Perumahan Safira. Sesampainya di pertokoan yang masih kosong, terdakwa memeluk serta mencium bibir dan pipi korban anak, kemudian meremas payudaranya, kemudian memasukkan jari telunjuknya ke dalam alat kelamin korban anak.
6. Terdakwa mengajak korban Anak ke taman di Perumahan Valencia. Lalu mereka duduk berdampingan. Setelah itu terdakwa kembali memeluk, mencium bibir dan pipi korban anak, sambil meraba dan meremas payudara anak. Kemudian terdakwa meraba dan menggosokkan tangannya terdakwa di dalam celana anak kemudian

memasukkan jari telunjuknya terdakwa di dalam celana anak kemudian memasukkan jari telunjuknya ke alat kelamin korban anak. Lalu terdakwa membuka kancing celananya dan menyuruh korban anak untuk meremas alat kelaminnya hingga mengeluarkan air mani.

Korban anak sempat menolak ajakan terdakwa dan mengatakan “Beb jangan” serta menepis tangan terdakwa namun tetap mencabuli anak korban dan berkata “Jangan bilang orang tuamu”.

Akibat dari perbuatan keji yang dilakukan oleh terdakwa, korban anak merasakan sakit pada alat kelaminnya pada saat buang air kecil.

Kesimpulan

Pemidanaan perkara tindak pidana pencabulan anak oleh pendidik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dimulai dari penyelidikan, penyidikan, proses penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan.

Sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pendidik yang melakukan tindak

pidana pencabulan terhadap anak mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak. Hal ini sesuai dengan asas hukum yakni, asas *lex specialis derogat legi generali*, yang artinya hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*).

Pertimbangan hakim dalam memutuskan penjatuhan pidana harus memperhatikan segala unsur yang ada termasuk perkembangan dalam masyarakat. Pentingnya untuk melihat fakta yang ada sehingga timbul adanya keadilan. Dalam putusan pidana Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor No. 203/Piid.Sus/2021/PN Sda. Peneliti merasa hakim kurang memperhatikan akan adanya fakta bahwa pelaku merupakan seorang pendidik, ada tanggung jawab moral yang dipegang seorang pendidik dalam menjalankan tugasnya. Pendidik seharusnya menjadi contoh baik di dalam maupun di luar sekolah. Atas tindakan pidana yang dilakukan oleh pelaku yang merupakan pendidik, seharusnya ia mendapatkan tambahan pemberatan 1/3 dari sanksi

yang didapatnya, yakni 8 tahun 8 bulan dan penjara.

Daftar Pustaka

<https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/kekerasan-seksual//>

<https://www.gramedia.com/literasi/pelecehanseksual//>

Ravik Karsidi, Sosiologi Pendidikan, ins Press dan LPS UNS, Surakarta, 2005

Peter Mahmud Marzkuki, Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, 2005, hal. 3

Narbuko, Cholid & Achmadi, Abu, *Metodologi Penelitian*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2015

I Gede Widhiana Suarda, *Hukum Pidana : Materi Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana*, Bayumas Publishing, Malang, 2012

S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet.3, Stonia Grafika, Jakarta, 2002

Alis Wisnubroto, *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan*

Perkara Pidana), PT. Galaxy
Puspa Mega, Jakarta, 2002

Yudi Krismen, *Sistem Peradilan
Pidana Indonesia*, PT. Grafindo
Persada, Depok, 2021

Undang – Undang Perlindungan
Anak Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2014

Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor
No. 203/Piid.Sus/2021/PN Sda